

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 362 /KPTS/DISPORA/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM JURI/TIM SELEKSI
CALON PESERTA PASKIBRAKA TINGKAT NASIONAL DAN
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor PP.00.00/1.24.1/D-II/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 hal Kegiatan Paskibraka Tahun 2022 dan Nomor B-PP.00.00/3.31.1/D-II.2/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 hal Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) HUT RI ke 77 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan seleksi dan pelatihan Paskibraka Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Tahun 2022 yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Mei s.d. 1 Juni 2021 di Kota Palembang;

b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia dan Tim Juri/Tim Seleksi Calon Peserta Paskibraka Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;

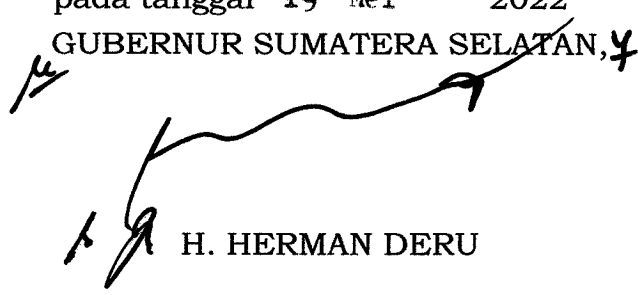
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

- KETIGA : Panitia dan Tim Juri/Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dan transport sesuai dengan Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang